



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA  
SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN  
JALAN (APJ) DI KABUPATEN MADIUN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Derajat Gelar  
Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Magister Administrasi Publik  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

**Disusun Oleh:**

**FUHHAM ROSIHUL ILMI**

**NPM. 22422038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**

**SURAKARTA**

**2024**

# TESIS

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN ( APJ ) DI KABUPATEN MADIUN.

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**FUHHAM ROSIHUL ILMI**


**22422038**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Surakarta, 31 Oktober 2024


Susunan Dewan Penguji

Ketua,




**Dr. Aris Tri Hartyanto, M.Si**

Sekretaris,



**Dr. Herning Surya, M.Si**

Anggota,



**Dr. Purbayakti Kusuma W, S.Sos, M.Si**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Surakarta, 31 Oktober 2024



**Dr. Suwardi, M.Si.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### ABSTRAK

Nama : FUHHAM ROSIHUL ILMU

NPM : 22422038

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) DI KABUPATEN MADIUN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya ataupun pendapat pihak lain telah dikutip serta ditulis sesuai kaidah yang berlaku dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022,

KPBU, Alat Penerangan Jalan (APJ)

Surakarta, Nopember 2024

Penulis,



FUHHAM ROSIHUL ILMU  
NPM. 22422038

## ABSTRAK

Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Salah satunya tentang Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2024 berdasarkan pada teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah baik dan lancar mulai dari sebelum dan setelah ditetapkan Peraturan Daerah. Sumber daya yang ada sudah lengkap dan optimal, terbukti dengan berhasilnya dipasang 7.459 APJ. Disposisi telah tepat sasaran untuk pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan. Struktur Birokrasi tentang Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik, terbukti dengan dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022.

**Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022,**

**KPBU, Alat Penerangan Jalan (APJ)**

## **ABSTRACT**

*The role of infrastructure is very important and is needed by the public in order to facilitate access to better changes. One of them is about Street Lighting Infrastructure. The Madiun Regency Government's commitment to providing road lighting infrastructure (APJ) is demonstrated by the issuance of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Implementation of Regional Government Cooperation with Business Entities in Providing Public Street Lighting Infrastructure. The aim of the research is to find out and describe the implementation of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022. This type of research is qualitative descriptive. Data sources were obtained primarily based on the results of interviews in the field, observation and documentation. Data analysis includes data reduction, data display, data verification and conclusion drawing. The results of this research are the implementation of Madiun Regent Regulation Number 14 of 2024 based on Edward III's theory which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication with indicators of transmission, clarity and consistency has been good and smooth starting before and after the Regional Regulations were stipulated. Existing resources are complete and optimal, as proven by the successful installation of 7,459 APJ. Disposition has been right on target for bureaucratic appointments in accordance with the expertise of each personnel. Meanwhile, incentives are not given with the aim of avoiding corruption in the Street Lighting Equipment Provision Project. The bureaucratic structure regarding Standard Operational Procedures is running well, as evidenced by the basic implementation of the policy for the Road Lighting Equipment Provision Project (APJ) referring to Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022.*

***Keywords: Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022, KPBU, The Road Lighting Equipment Provision Project***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Tesis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun”** dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Tesis ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd., selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Suwardi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Bapak Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin penelitian.
4. Bapak Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tesis hingga selesai.
5. Ibu Dr. Herning Suryo, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tesis hingga selesai.

6. Bapak Bupati Madiun bersama staf jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini.
7. Teman-teman mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta atas dukungannya.
8. Keluarga saya yang telah membantu memberikan dukungan dan doa sehingga dalam pembuatan Tugas Akhir Tesis selalu diberikan kemudahan.
9. Semua pihak, secara langsung dan tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Tesis ini.

Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan semua pihak di atas mendapatkan berkah dan diberikan balasan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Penulis,

Surakarta, September 2024

Fuhham Rosihul Ilmi

NPM. 22422038

## **MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Kesuksesan yang besar diawali dengan langkah yang kecil

### **TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

*Keluargaku, Istri, dan Anak-anakku yang selalu mendukungu dan*

*Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik,*

*Serta orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada  
ku*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
<u>LEMBAR</u> PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).....	16
2.3. Alat Penerangan Jalan (APJ).....	18
2.4. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
2.5. Definisi Konsep.....	24
2.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Tempat Penelitian.....	28

3.3.	Unit Analisis Penelitian .....	28
3.4.	Sumber Data dan Objek Penelitian .....	29
3.5.	Jenis dan Sumber Data .....	30
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	36
4.2.	Deskripsi Data Penelitian .....	40
4.3.	Deskripsi Variabel/Temuan/Data Penelitian .....	42
4.4.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....		72
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....		75

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Sumber Data.....	30
Tabel 4.1. Daerah Sasaran Pemasangan Alat Penerangan Jalan .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Struktur Implementasi Publik .....	21
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian .....	23
Gambar 3.1. Model Analisis Data Kualitatif .....	34
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Madiun .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Infrastruktur merupakan salah satu bagian dari kebijakan yang harus menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah secara luas memiliki akses, wewenang dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan publik tanpa memandang batas dan wilayah. Persoalan infrastruktur tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah yang melekat, terutama untuk memelihara kelayakan infrastruktur di banyak daerah. Infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas publik dan mobilitas publik dalam jangka panjang.

Kondisi penyediaan infrastruktur jalan terutama di daerah kondisinya belum dikatakan layak. Indonesia dengan luas wilayah besar cenderung masih belum memadai dalam urusan infrastruktur penyediaan jalan. Kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat kentara dari segi fisik pembangunan, sosial, dan ekonomi. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh masih minimnya penyediaan infrastruktur yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan masyarakat (Ikhsan dkk, 2021). Seperti dikutip dari <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7340690/data-terbaru-10-provinsi-di-ri-dengan-jalan-rusak-terbanyak>, bahwa Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan jalan kota atau kabupaten rusak terbanyak setelah Propinsi Riau dan Sulawesi Selatan.

Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Infrastruktur berperan sebagai

daya dukung di wilayah perkotaan maupun pedesaan dimana persoalan ini termasuk bentuk pelayanan publik karena negara harus memanfaatkan sumber pendapatan untuk melakukan pembangunan, sehingga fungsinya kembali dapat dirasakan oleh publik. Salah satu sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak, sehingga pajak berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Sebagaimana tertuang dalam peraturan otonomi bahwa wewenang untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan infrastruktur terbagi menjadi tiga yakni: (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah provinsi, (3) pemerintah daerah kabupaten/kota (Anggraeni, 2022).

Radio Republik Indonesia (2024) pada laman <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/529776/minim-lampu-jalan-sumber-gangguan-kamtibmas> merilis berita dan laporan bahwa minimnya penerangan jalan di tempat-tempat umum menjadi pemicu utama maraknya kasus kriminal. Keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada tingkat rendah karena para pelaku kejahatan lebih mudah untuk melancarkan aksi ketika suasana gelap. Hal ini diperkuat pula dengan berita dari SenentangNews.com di laman <https://senentangnews.com/read/24225/minim-lampu-penerangan-jalan-umum-picu-kriminalitas.html> bahwa warga masyarakat Kabupaten Sintang mengalami keresahan luar biasa karena maraknya pelaku kejahatan pembegalan ketika jalanan dalam keadaan gelap.

Terkait dengan penerangan jalan, Indonesia sebenarnya memiliki batasan dan standar yang jelas. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan telah ditegaskan beberapa pokok bahasan penting

bagi seluruh daerah. Peraturan ini memberi gambaran teknis untuk penerangan jalan dengan spesifikasi pencahayaan memadai, tingkat ketinggian dan teknologi ramah energi. Prioritas pemasangan alat penerangan jalan diatur sebagaimana mestinya dan dianjurkan pada titik-titik seperti: persimpangan, kawasan rawan kecelakaan, dan daerah lalu lintas padat. Tujuan dibuat peraturan demikian salah satunya adalah untuk (1) memberikan visibilitas memadai bagi masyarakat, (2) mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan (3) meningkatkan keselamatan pada malam hari.

Penelitian dari Ghofur dkk (2022) membahas tentang maraknya kriminalitas dan kecelakaan di Desa Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang Jawa Timur. Masyarakat sekitar sana mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga dapat dikategorikan berstatus sosial ekonomi sederhana. Meski sebelumnya telah dilakukan penyediaan alat penerangan jalan, namun kondisinya masih minim sehingga para pelaku kejahatan begal tetap berani bertindak.

Penelitian Dauly dkk, (2020) membahas bahwa respon pemerintah untuk mengurus penerangan jalan di Kota Tanjungpinang masih lamban terutama dalam sektor perbaikannya. Fakta tersebut dipengaruhi oleh minimnya SDM petugas di lapangan, sehingga mobilitas pun terhambat. Akibatnya berbagai masalah timbul di antaranya adalah sangat rawan terjadi kecelakaan akibat kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Terutama di malam hari, angka kriminalitas di jalanan meningkat sehingga berdampak langsung terhadap kerugian ekonomi warga masyarakat di sekitar lokasi rawan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penerangan jalan merupakan bagian krusial dimana tanggungjawabnya terletak pada pemerintah. Kesejahteraan publik dapat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur penyediaan alat penerangan jalan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. Sudut pandang administrasi publik menganggap bahwa pemerintah selaku administrator harus menyediakan pelayanan dasar bagi warga masyarakatnya. Penerangan jalan umum adalah bagian dari pelayanan dasar yang berhubungan langsung dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan menyatakan dalam laporannya di laman <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/47-1269/umum/kajian-opini-publik/infrastruktur-alat-penerangan-jalan-daerah> menyatakan bahwa perkembangan suatu daerah terutama dari sisi kesejahteraan publik dan ekonomi sangat mungkin dipengaruhi oleh fungsi infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Beberapa fungsi dari APJ di antaranya adalah menjamin tingkat pengurangan resiko kriminalitas, resiko kecelakaan, dan resiko rendahnya visibilitas pengendara di jalanan serta lingkungan sekitar.

Penerangan jalan di daerah-daerah memegang peran krusial dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Lampu jalan yang memadai tidak hanya membantu pengendara dan pejalan kaki untuk melihat dengan jelas, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, penerangan yang baik juga berfungsi sebagai pencegah kejahatan, karena pelaku tindak kriminal cenderung beraksi di tempat gelap dan minim pengawasan. Fungsi yang lain untuk mensupport ekonomi

yang mana menumbuhkan tempat usaha maupun UMKM dipinggir jalan dengan adanya Alat Penerangan Jalan /APJ. Dengan demikian, penerangan jalan yang optimal merupakan langkah preventif penting yang dapat melindungi masyarakat dari potensi bahaya, sehingga pemerintah selaku administrator publik perlu memastikan penyediaan penerangan jalan secara efektif.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan tingkat resiko lumayan tinggi dari sisi kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Bupati Madiun Ahmad Damawi dalam HUT Kabupaten Madiun ke-45 menyatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Madiun memiliki catatan kriminalitas dan kecelakaan lumayan tinggi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat sangat terganggu. Tingkat kejahatan di Kabupaten Madiun berdasarkan data [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id) pada tahun 2022 sebanyak 1.293 kejahatan yang salah satu diantaranya disebabkan oleh kondisi penerangan jalan. Dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/07/penerangan-jalan-di-madiun-bakal-gunakan-skema-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha> bahwa Bupati Madiun menginginkan Madiun yang terang sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas serta dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Mulai tahun 2022, Bupati Madiun telah menggagas proyek infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) umum yang dilakukan dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) merupakan pertama kali di Indonesia karena berbasis kerjasama dengan swasta. Hal ini juga diperkuat dengan

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Ruang lingkup yang ada di dalam Perda ini meliputi penyediaan infrastruktur APJ, pelaksanaan KPBU APJ, pembayaran ketersediaan layanan, penjaminan infrastruktur, dan pengawasan serta evaluasi. Tindak lanjut dari adanya Perda ini adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan KBPU (PT. Tri Tunggal Madiun Terang) dengan Nomor PJK: 134.34/18/402.011/2022 dan Nomor BUP: 006/PKS/TTMT/DIR/IX/2022 pada tanggal 20 September 2022.

Eksekusi dari Perda ini dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki tahapan operasi komersial dibuktikan dengan menyalanya lampu penerangan pada 7.459 titik (<https://www.youtube.com/@pemkabmadiun>). Hal ini terbukti mengurangi angka kriminalitas yang pada tahun 2022 sebanyak 1.293 kejahatan, kini sudah turun pada angka 938 ([jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)).

Berdasarkan dengan penjelasan latarbelakang diatas, diketahui bahwa Pemkab Madiun menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam melaksanakan proyek pengadaan infrastruktur penerangan jalan. Tujuan utama pengadaan APJ adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keamanan dalam jangka panjang sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi pada malam hari dapat berlangsung aman. Kondisi ini sangat layak untuk diteliti karena Pemkab Madiun telah melakukan langkah preventif bagi kepentingan publik. Maka dari itu, dalam

penelitian ini peneliti mengambil judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Secara singkat pada latar belakang dijelaskan bahwa pengadaan infrastruktur APJ (Alat Penerangan Jalan) dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Maka dapat ditetapkan rumusan masalah yakni: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Madiun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Madiun”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, diterjemahkan dan diimplementasikan di tingkat daerah. Ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan pemerintah

dalam mempromosikan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan melalui proyek-proyek infrastruktur.

Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan teoritis dalam studi pembangunan daerah, terutama mengenai peran infrastruktur dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan fokus pada Kabupaten Madiun, penelitian ini dapat memberikan model bagaimana infrastruktur penerangan jalan dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara keseluruhan.

b) Manfaat Praktis

Pertama, penelitian ini memberikan panduan konkret bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan proyek penerangan jalan, yang dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyediaan infrastruktur penerangan. Melalui analisis mendalam yang disajikan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi, sekaligus memberikan solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, diharapkan terjadi peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan, yang secara langsung dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan pada malam hari.

Penerapan hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak huni, hingga pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini juga menjadi acuan penting dalam

pengembangan kebijakan pemerintah di masa mendatang terkait penyediaan infrastruktur publik berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1.**

**I**

##### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Syahrudin (2019) tahapan-tahapan yang dibuat secara tertulis terutama melalui peraturan perundang-undangan adalah cikal bakal dari lahirnya implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Implementasi kebijakan publik sangat mungkin diciptakan, dikelola, dan dikendalikan oleh aktor-aktor relevan terutama pemerintah. Selain pemerintah, aktor kebijakan publik dapat datang dari pihak swasta atau pun dari unsur masyarakat sendiri sebagai pendukung.

Permatasari (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian hal yang diisi dengan banyak pemikiran dan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep dari implementasi kebijakan membutuhkan kesadaran tinggi untuk dapat mencapai taraf sempurna. Implementasi kebijakan publik biasanya dipelopori oleh kelompok terorganisir karena di

dalam prosesnya memuat cara-cara profesional dan kemampuan profesional.

Substansi dari implementasi kebijakan publik merujuk pada esensi dan isi utama dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Ini mencakup serangkaian tindakan konkret dan langkah-langkah operasional yang diambil untuk mewujudkan tujuan kebijakan dalam kehidupan nyata. Substansi implementasi mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya (manusia, finansial, dan material), pengaturan prosedural, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Substansi implementasi kebijakan publik tidak hanya terbatas pada penerapan aturan, regulasi, atau program yang telah ditetapkan, tetapi juga mencakup interpretasi kebijakan, penyesuaian dengan kondisi lapangan, dan respon terhadap tantangan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Pada akhirnya, substansi dari implementasi kebijakan publik sangat menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat.

Konsep teori mengenai implementasi kebijakan publik terkemuka datang dari George C. Edward III (1980) dalam bukunya berjudul "*Implementing Public Policy*". Edward banyak berbicara mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan dari suatu kebijakan publik, di antaranya adalah: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Sikap Pelaksana, 4) Struktur Birokrasi.

Masing-masing variabel yang didefinisikan oleh Edward memiliki rumusan tersendiri, namun sejatinya masing-masing terikat satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi (*Communication*): hal ini menekankan pada konsistensi dalam penyampaian atau interaksi, termasuk di dalamnya memberi instruksi kebijakan kepada pelaksana.
- 2) Sumber daya (*Resources*): implementasi kebijakan tentunya membutuhkan tenaga memadai terutama dalam hal sumber daya. Sumber daya melekat dengan berbagai istilah seperti tenaga kerja, waktu, peralatan, ide, dan pikiran. Artinya sumber daya menyokong hampir seluruh pelaksanaan mulai dari proses hingga hasil akhir.
- 3) Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes of Implementers*): sikap pelaksana sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan terutama sikap pelaksana biasanya

menyangkut komitmen dari implementor. Sikap pelaksana bisa jadi setengah hati atau bahkan acuh terhadap masa-masa pelaksanaan.

- 4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*): struktur birokrasi biasanya berhubungan dengan prosedur, posisi, kemampuan dan tanggungjawab. Struktur birokrasi bisa bersifat membangun atau bahkan menghambat proses, tergantung dari seberapa kaku struktur yang diciptakan.

### 2.1.2.

### M

#### **odel Implementasi Kebijakan Publik**

Model implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (2017) sebagaimana dikutip dalam buku "*Politics and Policy Implementation In The Third World*" sebagai "Model Implementasi Kebijakan dari Perspektif Manajemen dan Politik." Grindle menekankan pentingnya dua faktor utama dalam implementasi kebijakan yakni (1) konten kebijakan dan (2) konteks implementasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai model ini:

##### a) Konten Kebijakan (*Policy Content*)

Tujuan dan sasaran yang jelas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, perencanaan harus dilakukan dengan memperhatikan faktor teknis dan administratif.

b) Konteks Implementasi (*Implementation Context*)

Berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial, memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Dukungan dari para pemangku kepentingan juga memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tanggung jawab utama suatu organisasi meliputi kapabilitas, komitmen, kepemimpinan, dan komunikasi. Sumber daya manusia, finansial, dan teknis merupakan landasan untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, koordinasi dengan berbagai lembaga juga sangat penting untuk memastikan peran dan tanggung jawab dilaksanakan secara efektif, sehingga semua pihak yang terlibat dapat saling memotivasi.

c) Kepentingan dan Kekuatan Kelompok Sasaran

Maksud dari model ini adalah bahwa kelompok sasaran yang terkena dampak kebijakan sewaktu-waktu dapat mempengaruhi pemerintah untuk merevisi atau menyesuaikan kebijakan.

d) Kapasitas Manajemen Lokal

Negara-negara berkembang sangat membutuhkan kapasitas manajemen efektif di antaranya seperti kemampuan pengelolaan sumber daya, pengawasan implementasi kebijakan, dan penyesuaian diri terhadap kebijakan yang telah berlangsung.

Peneliti memilih teori implementasi kebijakan Edward III karena menurut peneliti teori tersebut menawarkan keunggulan yang signifikan dalam analisis kebijakan karena pendekatannya yang komprehensif dan sistematis. Teori ini mengidentifikasi berbagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk kapabilitas, komitmen, kepemimpinan, dan komunikasi. Edward III menekankan pentingnya sumber daya manusia, finansial, dan teknis sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan kebijakan, serta menyoroti perlunya koordinasi efektif dengan lembaga lain.

Kelebihan teori ini menurut peneliti terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi, memberikan pandangan menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang ada. Dengan mengaplikasikan teori ini sebagai pisau analisis dalam penelitian, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Keberagaman faktor yang diperhitungkan dalam teori Edward III memungkinkan analisis yang lebih holistik dan terfokus pada berbagai dimensi implementasi, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam evaluasi kebijakan.

## **2.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan KPBU dalam berbagai definisi. Menurut Riyanda (2020), skema KPBU adalah model perjanjian antara pemerintah dengan badan usaha dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial-ekonomi pemerintah dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Sedangkan Villani et. al (2017) dalam Sutantiningrum dan Utami (2019) mendefinisikan KPBU sebagai bentuk kontrak kerjasama antara pihak pemerintah selaku pemilik proyek dan sektor swasta sebagai pelaksana dalam pengembangan infrastruktur, yang mana pihak pemerintah mentransfer risiko ke pihak swasta dengan turut memperhitungkan kompensasi finansial atas risiko yang ditransfer tersebut. Menguatkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Suhendra (2017) menyatakan bahwa dasar dari kontrak kerja sama proyek KPBU adalah adanya pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak (PERPRES NO 38 Tahun 2015).

Menurut Nijkamp Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah sebuah bentuk institusional dari kerja sama pemerintah dan swasta yang berdasar pada sasaran awal mereka, bekerja terhadap sebuah target bersama, yang mana kedua pihak tersebut menerima risiko investasi yang berdasar pada kesepakatan awal dari pembagian pendapatan dan biaya. Secara teori inti dari KPBU adalah keterkaitan/sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerja sama jangka panjang) dalam pembangunan proyek untuk meningkatkan pelayanan umum (pelayanan publik), antara (Utama, 2010) :

1. Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator;
2. Perbankan/konsorsium selaku penyandang dana; dan
3. Pihak Swasta/BUMN/BUMD selaku Special Purpose Company (SPC) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional.

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Program KPBU ditawarkan melalui dua skema kerjasama, yakni pemberian konsesi pengelolaan untuk proyek infrastruktur baru yang dibangun melalui pembiayaan oleh swasta, dan kedua menawarkan skema pengelolaan asset yang telah beroperasi (kerja sama pemanfaatan barang milik Negara)

### **2.3. Alat Penerangan Jalan (APJ)**

Lampu penerangan jalan merupakan suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri, kanan, atau tengah jalan (dibagian media jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun di lingkungan sekitar yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan dibawah tanah. Satu unit penerangan jalan lengkap terdiri dari sumber cahaya, elemen optic, elemen elektrik, dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu. (BSN, 2008).

Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan

(*intersection*), jalan layang (*interchange, overpass, fly over*), jembatan dan jalan di bawah tanah (*underpass, terowongan*). Lampu penerangan yang dimaksud adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu/luminer), elemen-elemen optic (pemantul/reflector, pembias/refractor, penyebar/diffuser). Elemen-elemen elektrik (konektor ke sumber tenaga/power supply, dll.), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertical dan pondasi tiang lampu. (Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 1991.)

Menurut Oglesby dan Hicks (1988), sumber cahaya penerangan jalan dihasilkan oleh sinar lampu yang dinyalakan dalam tingkat luminance atau fluks cahaya. Sinar dari sumber cahaya didistribusikan oleh lampu menurut pola tertentu disesuaikan situasinya. Sinar dapat dikonsentrasikan dalam dua jurusan di sepanjang jalan, suatu pola simetris digunakan bila lampu dipasang di tengah jalan. Luminasi adalah permukaan benda yang mengeluarkan/memantulkan intensitas cahaya yang tampak pada satuan luas permukaan benda tersebut. (Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 1991).

Menurut Bommel dan Boer (1980) ada tiga parameter utama yang harus dipenuhi dalam sistem penerangan jalan yang mempengaruhi pandangan para pengguna jalan, yaitu:

1. Distribusi penerangan merata pada permukaan jalan.
2. Nilai ambang batas silau
3. Rasio keseragaman.

Menurut Bommel dan Boer (1980) variabel – variabel yang dimasukkan dalam sistem penerangan jalan adalah sebagai berikut.

1. Tipe lampu sebagai sumber penerangan yang mencakup:
  - a. Daya lampu
  - b. Lumen lampu
  - c. Warna pencahayaan lampu
  - d. Jenis lampu (uap merkuri, kawat pijar/tilamen, neon, dll)
  - e. Model/susunan sistem penerangan (*single-side, staggered, opposite, sapanwire, twin central*)
2. Karakteristik jalan, meliputi:
  - a. Lebar jalan
  - b. Kondisi fisik permukaan jalan
3. Data instalasi penerangan jalan:
  - a. Data tinggi pemasangan lampu terhadap permukaan jalan
  - b. data jarak spasi pemasangan lampu.
4. Tingkat penerangan jalan:
  - a. Distribusi penerangan rata-rata pada permukaan jalan
  - b. Nilai control efek silau.


#### **2.4. Kerangka Pikir Penelitian**

Peneliti memanfaatkan teori utama yakni George Edwards III. Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980, dalam Tachjan:

2006) keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic Structure*

Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Struktur Implementasi Publik George Edwards III

Konsep teori Edward III bisa dipahami sebagai suatu kerangka untuk melakukan implementasi kebijakan publik. Pertama, komunikasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka menuntaskan masalah.


Kedua, sumber daya adalah seluruh aset dan kesiapan termasuk dana untuk operasional kegiatan proyek penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ). Ketiga, disposisi dalam konteks administrasi atau manajemen diartikan sebagai pemberian instruksi, laporan, dan surat untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. Terakhir adalah birokrasi, bertanggungjawab terhadap seluruh urusan, proses, dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan proyek penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Madiun.

Pokok pikiran utama adalah berdasarkan teori Edward III. Selain itu Terdapat 4 garis besar yang peneliti maksud sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penjelasannya adalah:

1. Model Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022
2. Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ)
3. Menurunkan kriminalitas dan kecelakaan
4. Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat

Implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah *output* berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pemkab Madiun dalam rangka penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun.

Teori Edward III peneliti gunakan sebagai landasan analisis penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun”. Melalui teori ini peneliti akan menganalisis bagaimana cara Pemkab Madiun melakukan penyediaan APJ di banyak titik. Aspek kerjasama dengan pihak swasta juga menjadi poin penting untuk dianalisis menggunakan pokok pikiran Edward III.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

## 2.5. Definisi Konsep

### 1 Implementasi Kebijakan

Proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Perda tersebut menjelaskan mengenai kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha untuk melakukan penyediaan infrastruktur APJ untuk kepentingan umum.

### 2 Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ)

Pemerintah Kabupaten Madiun bermaksud untuk meningkatkan pelayanan penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Skema yang dipilih berdasarkan hasil studi untuk penyediaan infrastruktur tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

### 3 KPBU

Proyek KPBU yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 ini dilaksanakan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pelaksanaan KPBU APJ ini terdiri

dari PJKP, Simpul KPBU, Tim KPBU, panitia pengadaan, dan tim pengendali.

## **2.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Pe  
mikiran Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan Struktur Birokrasi) dapat dijadikan alat untuk menentukan variabel penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1) Komunikasi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu transmisi (penyaluran komunikasi yang baik), kejelasan (komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan), konsistensi (perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas).

2) Sumber daya berperan sebagai modal awal untuk mempersiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun bersama pihak swasta. Indikator sumber daya dapat ditentukan dari: SDM, finansial, fasilitas, informasi, wewenang dan alokasi waktu.

3) Disposisi atau sikap pelaksana

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi penting sebagai wujud untuk melakukan realisasi berdasarkan jadwal dan konsep tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemkab hingga tingkat Pemdes. Indikator dari disposisi atau sikap pelaksana adalah: pengangkatan birokrat dan insentif.

4) Struktur birokrasi

Merupakan bagian kesiapan terpenting untuk dapat menggerakkan aspek-aspek implementasi sejak tahap awal, proses, hingga tahap akhir. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi

enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu:

- a) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Indikator struktur birokrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: hierarki organisasi, distribusi tugas, prosedur dan proses, komunikasi internal, budaya organisasi, serta regulasi dan kebijakan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari aktivitas individu atau kelompok yang terlibat dalam permasalahan sosial. Dalam proses penelitian kualitatif, diperlukan langkah-langkah penting untuk memastikan prosedur yang sistematis, dimulai dari pembuatan pertanyaan penelitian, pelaksanaan prosedur penelitian, pengumpulan data secara mendalam dari individu atau kelompok, hingga tahap analisis data dan penafsiran makna data secara objektif tanpa mengubah makna aslinya (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

#### **3.2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Pemkab Madiun dan di wilayah kerja proyek pengadaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Tempat ini dipilih karena sebagai sumber utama yang mengetahui informasi secara valid dan akuntabel. Pemkab Madiun sebagai pelaksana kebijakan penyediaan APJ adalah rujukan utama untuk dimintai keterangan.

#### **3.3. Unit Analisis Penelitian**

Unit penelitian dalam penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun" adalah

pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya dalam penyediaan alat penerangan jalan di wilayah Kabupaten Madiun. Fokus dari unit penelitian ini mencakup berbagai aspek implementasi proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan peran berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, seperti pemerintah daerah, kontraktor, serta masyarakat sekitar. Unit penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proyek tersebut dijalankan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Madiun.

#### **3.4. Sumber Data dan Objek Penelitian**

Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Sumber data dan objek penelitian difokuskan utamanya pada komunikasi berdasarkan konsep implementasi kebijakan publik Edward III. Komunikasi yang dimaksud adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun. Unsur komunikasi idealnya ditetapkan dengan rumus 5W+1H. Penjabarannya yakni:

1. *What*: Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun

2. *Why*: Penelitian penting untuk dilakukan karena adanya KBPU membuat penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di desa-desa yang ada di Kabupaten Madiun menjadi lebih efektif.
3. *When*: Implementasi Perbup dilakukan sejak tahun 2024.
4. *Who*: Pihak-pihak yang mengetahui tentang sosialisasi dan berperan sebagai komunikator di lapangan akan dijadikan objek penelitian. Komunikasi dalam konteks implementasi Perda tentunya dilakukan oleh Pemkab Madiun kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. *Where*: Kabupaten Madiun.
6. *How*: Bagaimana sosialisasi Perda dilakukan oleh pihak-pihak terkait, merupakan garis besar dalam penelitian untuk dicermati lebih lanjut.

**Tabel 3.1** Sumber Data

No	Nama	Keterangan/Jabatan
1	Ahmad Dawami	Bupati Madiun
2	Eka Fery Hardiman	Direktur utama PT. Tri Tunggal Madiun Terang
3	Daniel Lestanto	Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara
4	Dedi Suryadi	Sekretaris Bappeda

Sumber: Rencana Peneliti

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data akan disajikan dalam bentuk deskripsi, didukung data angka dan gambar yang sesuai dengan pengalaman peneliti di lapangan. Sumber data penelitian diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa perantara orang lain, artinya sumber data yang dipakai peneliti bernama data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: merupakan data wawancara secara langsung dengan sumber data terpilih yakni informan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yang artinya menentukan informan berdasarkan kemampuan atau kompetensi mereka. Data primer diperoleh peneliti melalui 3 cara yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi
2. Data Sekunder: merupakan data dari pihak ketiga, pengertian data ini begitu luas namun mudah dimengerti karena peneliti memperoleh data melalui perantara pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, hasil survei atau sensus, artikel ilmiah, buku, jurnal, dokumen perusahaan, atau data statistik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang sudah ada tanpa harus mengumpulkan data secara langsung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian kualitatif membutuhkan data yang jelas dan spesifik supaya pengumpulan data nya tidak rancu. Peneliti merujuk pada metode dari Yunus (2010) yang menjelaskan teknik pengumpulan data dengan tujuan memahami pandangan subjek penelitian secara terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan:

## 1. Observasi

Observasi menggunakan pancaindera berdasarkan pengalaman empiris di lapangan dengan tujuan mengetahui kondisi dan informasi awal yang akan dikembangkan untuk menjawab penelitian. Observasi mengamati kejadian, peristiwa, kondisi, suasana, emosi dan gambaran riil. Observasi akan didukung dengan kegiatan dokumentasi dalam rangka memenuhi unsur valid sebagai suatu penelitian ilmiah.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang menjalin interaksi antara peneliti dengan informan dengan kegiatan tanya jawab. Sebuah isu atau tema/topik penelitian dijadikan konsep untuk membuat deretan pertanyaan. Menurut Yunus (2010) agar kualitas wawancara efektif maka harus disertai dengan beberapa langkah seperti:

- a) Mengenalkan diri
- b) Menjelaskan maksud kedatangan
- c) Menjelaskan materi wawancara
- d) Bersifat ramah dan hormat terhadap informan
- e) Tidak menyangkal informasi yang dikatakan informan
- f) Tidak menggurui informan
- g) Mengajukan pertanyaan

Wawancara akan dilakukan secara terarah (*guided interview*) karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan telah disusun sebelumnya berdasarkan relevansi dengan topik dalam penelitian

sehingga peneliti benar-benar memperhatikan dengan seksama butir-butir pertanyaan sekaligus menjaga suasana dengan informan (Rahardjo, 2011).


### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sangat penting dalam berbagai penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data sebagaimana tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, foto, video, atau rekaman lainnya. Dokumentasi sering digunakan karena memberikan data autentik dan kaya, serta dapat diakses kembali untuk verifikasi dan analisis lebih lanjut.

Penelitian memiliki konteks murni bahwa dokumen-dokumen relevan dapat mencakup laporan resmi, catatan administratif, surat, artikel koran, jurnal, serta berbagai arsip lainnya. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti mendapatkan informasi historis dan kontekstual melalui observasi langsung atau wawancara. Dokumentasi berfungsi untuk menguji dan memastikan bahwa informasi yang diambil memenuhi sifat relevan dan akurat.

#### **3.7. Teknik Analisis Data**

Melakukan teknik analisis kualitatif tidaklah sederhana, karena peneliti harus memastikan kualitas dan akuntabilitas yang berasal dari hasil analisis tetap terjaga.



Gambar 3.1 Model Analisis Data Kualitatif  
Sumber: Miles & Huberman (1994)

- a) Memadatkan data, adalah tahapan di mana peneliti melakukan seleksi terhadap data mentah yang telah dikumpulkan, kemudian mengarahkan perhatian pada bagian-bagian penting, menyederhanakan informasi yang kompleks, merangkum inti dari data tersebut, serta mentransformasikannya ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diolah untuk keperluan analisis lebih lanjut.
- b) Menampikan data yang sudah dipadatkan merupakan langkah di mana peneliti menyusun dan menyajikan data yang telah melalui proses pemadatan dengan cara yang terstruktur dan jelas, sehingga data tersebut dapat dianalisis dengan lebih mudah dan dapat mendukung proses penarikan kesimpulan dengan lebih efektif.
- c) Menarik dan memverifikasi kesimpulan adalah proses penting di mana peneliti mulai merumuskan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti juga memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian tersebut akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun**

Sejarah Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 atau Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Kalender Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo.

Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat Rekso Gati) Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 – 1568.

Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Panembahan Ranga Jumena) kepada putrinya Raden Ayu

Retno Dumilah. Bupati inilah selaku senopati manggalaning perang yang memimpin prajurit-prajurit Mancanegara Timur. Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat.

Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan disekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun).

Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram di Plered (Jogjakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama “Purbaya” diganti menjadi “Madiun”.

Dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Perkembangan wilayah yang paling progresif berlangsung di Kecamatan Mejayan. Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak di sekitar  $7^{\circ} 12' 30''$  sampai dengan  $7^{\circ} 48' 30''$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 25' 45''$  sampai dengan  $111^{\circ} 51' 30''$  Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro

2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Jumlah Kecamatan dan Desa serta luas wilayah administrasi Kabupaten

Madiun dapat dilihat list daftar dibawah ini:

1. Kecamatan Kebonsari, 14 Desa
2. Kecamatan Geger, 19 Desa
3. Kecamatan Dolopo, 10 Desa
4. Kecamatan Dagangan, 17 Desa
5. Kecamatan Wungu, 12 Desa
6. Kecamatan Kare, 8 Desa
7. Kecamatan Gemarang, 7 Desa
8. Kecamatan Saradan, 15 Desa
9. Kecamatan Pilangkenceng, 18 Desa
10. Kecamatan Mejayan, 11 Desa
11. Kecamatan Wonoasri, 10 Desa
12. Kecamatan Balerejo, 18 Desa
13. Kecamatan Madiun, 12 Desa
14. Kecamatan Sawahan, 13 Desa
15. Kecamatan Jiwan, 14 Desa

Jumlah Total Keseluruhan yaitu 15 Kecamatan dan 198 Desa, dengan total luas wilayah Kabupaten Madiun yaitu 101.086 Ha.

Kabupaten Madiun memiliki visi dan misi sebagai berikut:

**Visi:**

“Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”

**Misi:**

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan yang Berkeadilan.
5. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia dengan Meningkatkan Kehidupan Beragama, Menguatkan Budaya, dan Mengedepankan Kearifan Lokal.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka pemasangan Alat Penerangan Jalan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di Kabupaten Madiun yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, karena minimnya kejahatan. Meningkatkan pembangunan ekonomi, karena adanya Alat Penerangan Jalan (APJ) dapat digunakan oleh UMKM sebagai sarana penerangan ketika berjualan di malam hari. Kegiatan perekonomian UMKM yang maju, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Perekonomian yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga adanya Alat

Penerangan Jalan mampu mewujudkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

Berikut peta dari Kabupaten Madiun:



Gambar 4.1. Peta Kabupaten Madiun

#### 4.2. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun. Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut Edward III. Teori tersebut

memberikan gambaran atas mekanisme implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata atau tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi. Kata-kata dan tindakan narasumber yang diwawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian peneliti catat dalam bentuk catatan tertulis atau menggunakan alat perekam.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah catatan berupa catatan lapangan, misalnya dokumen yang peneliti dapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah, dimana data tersebut merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan Alat Penerangan Jalan (APJ).

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya peneliti melakukan analisis secara bersamaan. Dalam proses analisisnya penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Edward III.

### **4.3. Deskripsi Variabel/Temuan/Data Penelitian**

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yang telah dilakukan guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dimana data tersebut merujuk pada masalah yang diteliti oleh peneliti. Dari data yang diperoleh, kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil data-data yang dibutuhkan lalu selanjutnya data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis guna mendapatkan hasil penelitian.

Temuan penelitian merupakan data lapangan yang diperoleh melalui hasil penelitian kualitatif. Suatu penelitian akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Pada bagian ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian. Perlu pertimbangan juga dari hasil yang ditemukan di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini menggunakan teori implementasi public oleh George Edwards III untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun. Menurut pandangan ada empat factor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Pada komponen komunikasi memiliki dua indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pertama tentang transmisi. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

(dikomunikasikan) kepada bagian yang memiliki tanggungjawab dalam wilayah kerjasama. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (transmisi informasi) ini dilaksanakan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Di Kabupaten Madiun telah melalui proses komunikasi yang panjang pada pihak-pihak terkait, sehingga dapat melahirkan perda ini. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Madiun, Bapak Ahmad Dawami.

“Sebelum Peraturan Daerah ini digagas dan disahkan, saya mengkoordinir staf-staf saya untuk melakukan korespondensi atau surat menyurat kepada pihak-pihak terkait. Saat itu, kami berkirim surat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,

dan pihak-pihak terkait lainnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bupati Madiun, dapat diketahui bahwa sebelum perda itu ditetapkan, sudah dilakukan transmisi komunikasi dengan baik, sehingga lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) yang sudah berdasarkan saran, masukan, dan pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Hal ini seperti yang pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dedi Suryadi selaku sekretaris Bappeda.

“Selain melakukan korespondensi, dalam penguatan rencana kerjasama ini pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun juga melakukan konsultasi public yang dilaksanakan di Gedung Graha Eka Kapti Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun yang dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, perusahaan negeri maupun swasta, dan perwakilan masyarakat”. (Hasil wawancara Bapak Dedi Suryadi, 22 Agustus 2024)

Dapat disimpulkan bahwa, ditetapkannya Peraturan Daerah ini sudah berdasarkan kajian ilmiah, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022, pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun juga masih terus melaksanakan sosialisasi-sosialisai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) kepada pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan secara terbuka proyek yang sedang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Seperti penjelasan Bapak Dedi Suryadi, selaku sekretaris Bappeda.

“Dalam mensosialisasikan program ini baik kepada pemerintahan terkait, perusahaan negeri maupun swasta, dan masyarakat kebetulan saya terlibat secara langsung jadi saya tahu prosesnya. Penyaluran komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya sebagai bukti, adanya proses komunikasi ini berjalan dengan baik, maka dibentuklah surat keputusan yang menunjang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, misalnya Keputusan Bupati Tentang Kelompok Kerja Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan, Keputusan Bupati Tentang Tim Pengendalian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan, Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan dan sebagainya”.

Adanya output berupa surat keputusan ini sebagai bukti implementasi komunikasi yang telah terjalin dengan baik. Komunikasi yang telah berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuan dari program yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun. Bapak Bupati menambahkan dalam wawancaranya bahwa:

“Tidak hanya berkomunikasi baik dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai badan usaha yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, melainkan hubungan komunikasi yang baik juga terbangun antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah telah menginformasikan kepada DPRD terkait adanya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Pemerintah Daerah juga melibatkan DPRD dalam melaksanakan sosialisasi, karena bagaimanapun Perda ini juga hasil saran, masukan dan kajian dari DPRD sebagai fungsi legislasi”. (Hasil wawancara dengan Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bupati Madiun dapat diketahui pula bahwa komunikasi lintas lembaga seperti Pemerintah Daerah dengan Badan Legislasi (DPRD) sudah berjalan dengan baik, sehingga DPRD mengetahui alur dan tujuan Perda ini. Dari pihak badan usaha pun juga sudah melaksanakan koordinasi dengan menjalankan tugasnya seperti menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Eka Fery selaku Direktur utama PT. Tri Tunggal Madiun Terang.

“Komunikasi yang berjalan selama ini sudah baik, karena kami dari pihak badan usaha swasta dan pemerintah selalu berkoordinasi dalam forum tentang perkembangan program, hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Eka Fery, 24 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara mewawancarai informan lain dan menanyakan hal serupa terhadap informan yang berbeda dan hasilnya sama yaitu komunikasi yang terjalin antar pemerintah, perusahaan swasta maupun negeri, dinas-dinas terkait lainnya sudah berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya indikator yang kedua tentang kejelasan. Pemerintah maupun badan usaha harus dapat menginformasikan kebijakan tersebut dengan jelas sehingga sampai kepada masyarakat penerima manfaat dari adanya penerangan jalan ini, sehingga program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Komunikasi antar instansi maupun dengan masyarakat sudah

berjalan dengan cukup baik karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka penerima kebijakan akan paham akan apa yang harus mereka lakukan selain itu tingkat kejelasan informasi pelaksanaan proyek penyediaan sudah dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Dawami bahwa”

“Informasi yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun kepada semua pihak yang bekerja sama seperti PT.PLN sebagai bagian dari supply tenaga listrik, dengan PT. Tri Tunggal Madiun Terang, PT. PPI, dan masyarakat sudah sangat jelas. Kami menyampaikan tujuan dari dibentuknya Perda ini dan kami mengharapkan agar Badan Usaha yang melakukan kegiatan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) agar bersinergi dengan Program Pemerintah, karena bagaimanapun juga sasaran yang akan dituju sama-sama yaitu masyarakat dari wilayah Kabupaten Madiun”. (Hasil wawancara Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bupati Madiun, dapat diketahui bahwa tingkat kejelasan informasi yang disampaikan kepada Badan Usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah dirasa sudah sangat jelas, dengan kejelasan informasi yang disampaikan tersebut diharapkan pelaksana kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini khususnya Badan Usaha dapat mengetahui, memahami, dan menjalankan tanggung jawab social dan lingkungan dengan sepotimal mungkin. Hal ini diungkapkan pula oleh Manajer PT. PLN.

“Kejelasan komunikasi dan informasi yang selama ini berjalan dari Pemerintah kepada Badan Usaha tidak pernah ada kendala, seperti dari pihak Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perusahaan dengan memberikan referensi berupa data daerah yang menjadi sasaran dan prioritas pemasangan alat penerangan jalan. (Hasil wawancara dengan manajer PT. PLN, 23 Agustus 2024).

Tabel 4.1. Daerah Sasaran Pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ)

<b>Nama Ruas Jalan</b>	<b>Kebutuhan Apj</b>
Wilangan - Ngepeh	290
Ngepeh ( Alfamart ) - Nglames ( Polsek )	394
Jl. A. Yani ( Pos 903 ) - Perbatasan Ngawi	198
Pertigaan Buduran - Pertigaan Pasar Besar Caruban	52
Pertigaan Kayo - Pertigaan Kaligunting ( Rel Ka ) ( Ring Road )	120
Pertigaan Masjid ( Caruban ) - Pertigaan Pasar Gemblung	82
Pertigaan Diponegoro ( Caruban ) - Pertigaan Sma 2 ( Caruban )	38
Pertigaan Bungkus - Pertigaan Patihan	56
Pertigaan Klitik - Buk Malang ( Perbatasan Kota )	240
Pertigaan Puskesmas Balerejo - Perempatan Balai Desa Dimong	90
Pertigaan Polsek Balerejo - Pertigaan Moneng	156
Dumpil - Pertigaan Buduk	54
Pertigaan Bajulan - Perempatan Moneng	260
Pertigaan Ngepeh - Pertigaan Pasar Sumbersari	74
Pertigaan Saradan - Pertigaan Gemarang ( Polsek )	242
Perempatan Sukolilo - Pertigaan Teguhan ( Perbatasan )	52
Batas Kota Jiwan - Batas Kab Magetan ( Taman Ria )	80
Mt Haryono ( Gang 9 ) - Pertigaan Karang Lo	32
Stasiun Caruban - Pertigaan Taman Kota	6
Pertigaan Telkom - Pertigaan Masjid Quba	12
Perempatan Masjid Al Arifian - Perempatan Gg. 9	16
Pertigaan Pos Polisi Lemah Bang - Perempatan Kantor Desa Klangon	208
Pertigaan Pasar Tlagan - Pertigaan Waduk Notopuro	70
Pertigaan Pdam Caruban - Pertigaan Utara Smk Bhakti Caruban ( Singoludro )	22
Stasiun Caruban - Pertigaan Taman Kota ( Timur )	9
Pertigaan Smk Pink - Palang Pintu Ka	6
Jalan Bismo ( Wonoasri ) - Rel Ka	18

Lanjut ke halaman berikutnya

Lanjutan dari tabel 4.1

Pertigaan Pasar Kepel ( Nglames ) - Pertigaan Jalan Raya Nglames	40
Pertigaan Pasar Kepel ( Nglames ) - Smp 1 Nglames - Sd Banjarsari 1 Kantor Desa Tanjung Rejo - Kantor Desa Tulungrejo	106
Liposos ( Jiwan ) - Tapal Batas Magetan	30
Balai Desa Kedungrejo - Balai Desa Kedung Maron - Pertigaan Pasar Sumbersari	30
Pertigaan Pasar Sumbergandu ( Pilangkenceng ) - Balai Desa Tulung	72
Pertigaan Gemarang ( Polsek ) - Pasar Gemblung	472
Kantor Kec. Kare - Pertigaan Warung Wagir	130
Perempatan Karang Malang - Pertigaan Jalan Ngawi	110
Pertigaan Kud Sri Mulyo Wonoasri ( Klitik ) - Pertigaan Rel Kereta Api Bancong	30
Pertigaan Smk Mejayan - Pertigaan Kantor Desa Kaliabu	36
Pertigaan Indomaret - Pertigaan Jln. Diponegoro	13
Pasar Sumbersari - Pertigaan Tulung	94
Pertigaan Sidorejo - Pertigaan Gendong	32
Kaibon - Pasar Mlilir	300
Pasar Dolopo - Takeran ( Magetan )	158
Pos Sekelip - Pasar Gorang Gareng	294
Kaibon - Pasar Dolopo	272
Lampu Merah Dolopo - Kantor Desa Suluk	128
Lampu Merah Pagotan - Balai Desa Segulung	166
Lampu Merah Pagotan - Sd Sambirejo	86
Perempatan Pintu Dagangan - Sangen	66
Perempatan Pintu Dagangan - Pasar Sareng	80
Mojopurno ( Polsek Wungu ) - Pertigaan Ngebrak	170
Pertigaan Dungus ( Ngebrak ) - Monumen Kresek	66
Pertigaan Dungus ( Ngebrak ) - Kare ( Nongko Ijo )	194
Pertigaan Mojopurno - Sd Dimong 1	194
Pertigaan Mojoyayung - Tempursari	42
Kantor Desa Ngluduk - Pertigaan Tempursari	52

Lanjut ke halaman berikutnya

Lanjutan dari tabel 4.1

Pasar Sareng - Sdn Mruwak	170
Segulung - Wisata Watu Rumpuk	174
Balai Desa Segulung - Wisata Watu Rumpuk	196
Perempatan Sogaten - Balaidesa Bakur	142
Balai Desa Rejosari - Kantor Desa Sawahan	94
Jembatan Sambirejo - Balai Desa Metesih Jiwan	58
Pasar Dolopo - Tambak Mas	208
Pasar Mlilir - Tambak Mas	184
Pasar Mlilir - Pondok Pesantren Kradinan	62
Monumen Kresek - Balai Desa Kepet / Gligi Forest Park	390
Pasar Desa Gosong - Balai Desa Durenan	16
<b>TOTAL</b>	<b>8.034</b>

Sumber : Data Bappeda, 2020

Berdasarkan wawancara dan data yang disampaikan dapat diketahui bahwa kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah dapat dinilai berlangsung secara jelas dan tanpa ada hambatan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) berlangsung secara jelas dan tanpa ada hambatan. Ini dapat diketahui dari kegiatan pelaksanaan proyek yang sampai saat ini sudah mencapai 7.459 titik dari target sasaran 8.034. Tentunya dengan adanya penyebaran titik penerangan yang semakin banyak, diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dan kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan pedesaan, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM yang dapat dilakukan pada malam hari.

Selain kejelasan, konsistensi juga merupakan indikator yang diambil dalam penelitian ini. Konsistensi Pemerintah yang diberikan dalam

pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Apabila perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, dalam pemberian perintah haruslah konsisten agar para pelaksana dapat memahaminya dan tidak terjadi kebingungan.

“Penyampaian informasi tentang Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan kepada Badan Usaha, Kementerian, dan dinas terkait serta masyarakat tidak ada perubahan, jika pun ada perubahan akan disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga ketika pelaksanaan tidak ada hambatan atau kebingungan bagi pelaksana dan penerima. (Hasil wawancara sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh sekretaris Bappeda dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya berjalan lancar karena tidak ada perubahan informasi yang mengakibatkan kebingungan bagi pelaksana kegiatan yaitu Badan Usaha (PT. Tri Tunggal Madiun Terang). Pemerintah Daerah pun sangat tanggap dan konsisten dalam mensukseskan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan menjalankan Perda ini dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menunjang kelancaran Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun.

## **2. Sumber Daya**

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting, menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun cukup

mendukung untuk mendorong agar kebijakan Pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat SKPD yang berkaitan untuk mengkoordinir kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan ini seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati Madiun.

“Kami sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait dan memberi arahan terkait Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ), karena akan ada hubungan dengan fungsi dan tugas dari SKPD itu sendiri, seperti Bappeda yakni tentang rencana Pemerintah dimana kebijakan Proyek Penyediaan APJ yang akan dilakukan oleh Badan Usaha (PT. Tri Tunggal Madiun Terang) bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan yang mengetahui daerah sasaran yang akan dipasang alat penerangan jalan, dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan menganalisis terkait dampak lingkungan. (Hasil wawancara dengan Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ), Pemerintah Kabupaten Madiun sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengsinkronkan agenda kerja Pemerintah dan membantu memperlancar jalannya Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Jumlah staf pun sudah mencukupi dan sangat kompeten dalam pelaksanaan proyek ini.

“Kami memberi arahan kepada SKPD terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak PT.PLN dan PT. Tri Tunggal Madiun Terang apabila dibutuhkan bantuan perihal kegiatan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan. Jumlah staf dirasa cukup karena biasanya SKPD membentuk tim kerja yang mencukupi untuk melaksanakan proyek ini. (Hasil wawancara dengan Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah dalam hal penugasan staf untuk melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun sudah dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait, staf yang tersedia mencukupi dan mengetahui budaya lingkungan dengan Badan Usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah sudah melakukan persiapan dengan detail untuk menjalankan Perda.

“Sudah dibuatkan Keputusan Bupati untuk pelaksana tugas secara mendetail sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga tidak ada *job desk* pekerjaan yang saling berbenturan. Sehingga setiap satu orang akan focus dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. (Hasil wawancara dengan sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024).

Dari apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Bappeda tersebut, diketahui bahwa komposisi yang berada di dalam kepengurusan ini juga sudah tertuang dengan jelas di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun pada Pasal 1 Bagian Ketentuan Umum.

Pada bagian pembiayaan untuk Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan ini sudah terstruktur dengan baik, mulai dari menyusun anggaran dana KPBU pada tahap awal perencanaan program ini. Dampaknya, dalam

pelaksanaan program ini dapat menekan pembiayaan dan terbukti lebih efisien.

“Setelah satu tahun KPBU APJ di Kabupaten Madiun beroperasi, terjadi efisiensi anggaran sekitar 500 juta, dimana sebelumnya beban pembayaran listrik penerangan jalan antara Rp. 1,1 sampai Rp. 1,2 miliar pertahun. Namun setelah adanya KPBU APJ pembayaran beban listrik tinggal Rp. 500 juta/tahun”. (hasil wawancara Sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024)

Terbukti dengan adanya KPBU APJ ini lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan. Hal ini dikarenakan penggantian pemakaian lampu jalan yang biasa menjadi menggunakan lampu LED dan Smart System yang dapat memberikan efisiensi energi lebih dari 50%. Kesuksesan proyek KPBU Madiun ini tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan berupa Penjaminan Infrastruktur melalui PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT.PII). Penjaminan ini memberikan kepercayaan kepada Badan Usaha (PT. Tri Tunggal Madiun Terang) untuk berinvestasi dalam proyek ini, sehingga pihak swasta merasa nyaman dan yakin bahwa risiko dapat diatasi dengan baik. Akibatnya, keadaan finansial dan pembiayaan proyek ini pun juga berjalan dengan lancar.

Keadaan finansial yang lebih efektif dan efisien juga didasari atas keadaan fasilitas yang meningkat lebih baik. Fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas sarana dan prasarana harus mendukung agar implementasi dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Fasilitas yang digunakan dalam proyek ini sudah berdasarkan pada data analisis fasilitas yang sudah ada

sebelumnya. Seperti data yang berhasil dihimpun di bawah ini (Data Bappeda, 2020):

1. Lampu penerangan jalan umum sebanyak 12.914 buah (lampu alat penerangan jalan standar dan non standar)
2. Rincian jumlah dan jenis lampu alat penerangan jalan:
  - a. Lampu standar sebanyak 1.274 buah (9,8% dari total lampu terdata)
  - b. Lampu non standar sebanyak 11.640 buah (90,13%)
  - c. Lampu bohlam spiral sebanyak 11.640 buah (80,62%)
  - d. Lampu Bohlam Spiral Besar sebanyak 760 buah (5,89%)
  - e. Lampu HPLN 250 W sebanyak 1.008 buah (7,81%)
  - f. Lampu HPLN 500 W sebanyak 17 buah (0,13%)
  - g. Lampu TL sebanyak 469 buah (3,63%)
  - h. Lampu LED sebanyak 243 buah (1,88%)
  - i. Lampu LED 10 W sebanyak 6 buah (0,05%).

Dari analisis hasil sebelumnya tersebut, maka akan disempurnakan fasilitasnya sebagai berikut:

1. Alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu
2. Alat penerangan jalan berdasarkan catu cahaya
3. Alat penerangan jalan berdasarkan terhadap kuat pencahayaan
4. Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan sistem yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu : Alat Penerangan Jalan Otonom dan Alat Penerangan Jalan Interkoneksi.

5. Alat Penerangan Jalan Otonom sebagaimana dimaksud adalah merupakan Alat Penerangan Jalan yang berdiri sendiri dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik diatur dan disediakan oleh Alat Penerangan Jalan secara mandiri.
6. Sedangkan Alat Penerangan Jalan interkoneksi adalah Alat Penerangan Jalan dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi dan terkoneksi dengan Alat Penerangan Jalan yang terkoneksi di lokasi lain yang memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara tersentralisasi dengan aplikasi perangkat lunak cerdas atau *smart lighting system* menggunakan koneksi peralatan control nirkabel yang berbasis WiFi dan LiFi.

Selain dari lampu yang digunakan, ukuran tinggi tiang yang akan dipasang dalam proyek juga memiliki ukuran yang tidak yang sama. Pemasangan untuk perkotaan dipasang dengan tinggi tiang 5 meter, sedangkan untuk wilayah jalan nasional dipasang dengan tinggi tiang 7 dan 9 meter. Keberhasilan program KPBU ini telah berhasil memasang 7.458 titik lampu yang tersebar di jalan nasional, jalan kabupaten, dan jalan perkotaan. Keberhasilan ini dikarenakan dukungan dari berbagai aspek umum sebagai berikut:

1. Memiliki 750.000 jumlah penduduk yang tersebar di 15 Kecamatan dan 2016 Desa di Wilayah Kabupaten Madiun.
2. Ketersediaan lahan yang terbentang di sepanjang ruas jalan di wilayah Kabupaten Madiun sepanjang 743,02 m<sup>2</sup>

3. Merupakan wilayah strategis dengan memiliki 2 interchange Tol Trans Jawa yang terletak di Kecamatan
4. Sawahan (Pintu Tol Madiun) dan Kecamatan Pilangkenceng (Pintu Tol Caruban)
5. Merupakan salah satu jalur lalu lintas yang padat dan ramai, yang biasanya dilalui oleh kendaraan dengan kapasitas muatan berat dan besar (Truk, Container dan Bus)
6. Perpindahan pusat pemerintahan baru yang semula berada di Kota Madiun sekarang pindah di Ibukota Caruban.
7. Merupakan salah satu wilayah Kawasan Selingkar Wilis yang tertuang dalam Perpres 80 tahun 2019, yang mana kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk membangun ekonomi masyarakat melalui sector pariwisata

Keberhasilan dan kebermanfaatn proyek ini disampaikan langsung oleh sekretaris Bappeda Madiun.

“Proyek alat penerangan jalan ini sangat bermanfaat. Melalui proses analisis yang matang dan eksekusi yang tepat. Proyek ini memang sangat efisien dalam membantu pemda. Jika dihitung lampu di sebanyak 7.458 titik, baik di jalan nasional, jalan kabupaten utama, dan jalan perkotaan, maka Pemkab Madiun membutuhkan waktu hingga 50 tahun ke depan untuk dibiayai APBD setempat”. (Hasil wawancara Bupati Madiun, 21 Agustus 2024).

Keberhasilan program ini, juga dilatarbelakangi oleh informasi yang sudah tersampaikan secara jelas dan rinci. Informasi ini memiliki dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam pelaksanaan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) baik Pemkab Madiun, PT. Tri Tunggal Madiun Terang, PT. PPI, dan dinas terkait lainnya sudah melaksanakan program dengan sangat baik.

“Penyampaian informasi sudah sangat rinci dan detail diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 ini, sehingga kami sebagai pihak yang melakukan kerjasama dapat dengan mudah menjalankan proyek berdasarkan pada hal-hal yang telah diatur secara rinci di dalam Perda. Mulai kewenangan dari Pemda, kewenangan dari Badan Usaha, Tim Pelaksana, dan sebagainya”. (Hasil wawancara dengan Direktur PT. Tri Tunggal Madiun Terang, 23 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hal-hal teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) sudah dijelaskan secara detail dan rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Selain itu adanya resiko terhadap pelaksanaan proyek ini juga sudah langsung berada dalam pengawasan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT.PII).

### **3. Disposisi**

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, apabila orang yang terlibat tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan oleh pejabat-pejabat

tinggi. Oleh sebab itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya pada kepentingan masyarakat. Jadi dalam pemilihan personil itu harus melalui seleksi yang jelas agar kebijakan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan proyek penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini, Pemkab Madiun telah melakukan seleksi personil dan badan usaha yang sudah cukup baik melalui tahap pemilihan dan hasilnya sudah tercantum di dalam Perda. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh sekretaris Bappeda sebagai berikut:

“Pemilihan dan penunjukan badan usaha dan personil-personil yang terkait di dalamnya sudah sesuai dengan ketentuan, kualitas, dan kapasitas. Dan hal ini pun juga sudah tertuang secara mendetail di dalam Perda. Misalnya di dalam Perda pada Bab IV Pasal 6 tentang Pelaksanaan KPBU APJ yang sudah menjelaskan secara detail tentang pelaksana KPBU APJ”. (Hasil wawancara sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa Pemerintah menilai badan usaha dan pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Perda dan sudah menjalankan kinerjanya dengan baik.

“Kualitas kinerja Pemda baik, Pemerintah selalu proaktif dan koordinasi dengan Badan Usaha terkait program ini, karena Pemda mengharap APJ dari Badan Usaha itu sesuai dengan program Pemerintah, misalnya terpenuhinya pemasangan APJ sesuai dengan target”. (Hasil wawancara dengan Direktur PT. Tri Tunggal Madiun Terang, 23 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui kualitas kinerja Pemda dan PT. Tri Tunggal Madiun Terang dinilai baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ)

yang sudah berjalan dimana koordinasi dan peran Pemda dirasa cukup aktif dalam kaitannya program ini.

Pada indikator kedua dalam disposisi yaitu adanya insentif. Diketahui bahwa pada program ini, Pemda Kabupaten Madiun tidak memberikan insentif atau penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan program ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemenuhan kebutuhan pribadi (*self interest*) yang jatuhnya nanti pada perbuatan yang tidak baik seperti korupsi. Jadi, pembayaran murni dilakukan berdasarkan peraturan yang tertuang di dalam Perda.

“Pemerintah tidak memberikan insentif kepada Badan Usaha yang bekerjasama dalam program ini. Jadi semua murni dilakukan berdasarkan pembiayaan yang ada pada Perda. Namun Pemerintah memberikan piagam penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan kerjasama dengan baik dalam hal Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun”. (Hasil wawancara sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara memang diketahui bahwa pemerintah tidak memberikan insentif dalam bentuk finansial, akan tetapi pemerintah memberikan piagam penghargaan pada Badan Usaha yang telah berhasil menjalankan kerjasama dalam Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari organisasi. Dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan prosedur

yang jelas agar dapat memudahkan kegiatan dalam suatu organisasi sehingga tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun sudah memiliki prosedur yang jelas tata cara pelaksanaan proyek tersebut yang tertuang di dalam Perda. Hal ini sudah sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh sekretaris Bappeda Madiun.

“SOP yang Pemerintah lakukan ialah sesuai yang terdapat di dalam Perda yang sudah detail menjelaskan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (Hasil wawancara dengan sekretaris Bappeda, 22 Agustus 2024).

Baik pemda, badan usaha, maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proyek ini semuanya sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai prosedur yang tidak keluar dari Perda maupun aturan lainnya. Misalnya tugas dan wewenang Bupati sebagai PJK yang sudah tertuang di dalam Perda yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPBU
2. Membentuk Tim KPBU
3. Menyusun Dokumen Studi Kelayakan dibantu oleh Tim KPBU
4. Mengajukan Dukungan Pemerintah
5. Mengajukan Usulan Permintaan Jaminan Pemerintah
6. Mengajukan proyek untuk ditetapkan dalam Daftar Rencana KPBU kepada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional
7. Melaksanakan peninjauan minat pasar

Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pemda Kabupaten Madiun sudah didasarkan pada perda yang ada. Sehingga, kegiatan dalam proyek ini tidak keluar jalurnya dan tepat sasaran. Dampaknya, alokasi waktu dalam pengerjaan proyek ini juga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

#### **4.4. Pembahasan Hasil Penelitian**

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun. Penerangan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan dasar untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban sehingga perlu dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, dan keamanan serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUP merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung. Sedangkan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu

pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum sebagai perwujudan dari Kabupaten Madiun ramah investasi, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai sarana untuk menjamin keamanan investasi.

Sebagai sarana infrastruktur utama, pembangunan jaringan penerangan jalan umum melalui penyediaan alat penerangan jalan menjadi salah satu tolok ukur dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan sector lain sehingga keberadaan penerangan jalan umum memberikan efek domino di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatnya tingkat pendapatan serta meningkatnya kehidupan social budaya yang lebih dinamis.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang focus penelitian, dimana berdasarkan mekanisme implementasi yang dirumuskan oleh Edward III. Ada empat factor yang mempengaruhi agar implementasi dari setiap program dapat berjalan dengan baik, yaitu: Komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Kedua, sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik. Ketiga, disposisi para pelaksana tidak hanya

harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi bias. Keempat, struktur birokrasi, sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

#### **4.4.1. Komunikasi**

Dalam mengimplementasikan kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa dari unsur komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sub indikator yang ada dalam indikator komunikasi menurut Edward III.

Pertama, yaitu transmisi. Dalam sub indikator ini sudah berjalan dengan baik karena Pemda Kabupaten Madiun sudah mentransmisikan (mengkomunikasikan) akan rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KBPU) ini kepada semua pihak terkait. Jauh sebelum melakukan kerjasama dan menetapkan Perda, Pemda Kabupaten Madiun sudah melakukan komunikasi melalui surat menyurat kepada pihak-pihak terkait. Misalnya kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang pengelolaan alat penerangan jalan di jalan nasional, kepada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia tentang penyaringan (screening form) penjaminan pemerintah Proyek KPBU APJ, kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang komitmen proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha APJ.

Selanjutnya, sebelum Perda itu ditetapkan pihak Pemerintah Kabupaten Madiun juga sudah melakukan konsultasi public Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun yang dihadiri oleh 150 peserta. Dalam berita acara konsultasi public tersebut disampaikan bahwa melalui skema Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan KPBU diharapkan bisa diikuti oleh sector lain dalam KPBU karena melalui konsep ini ke depan berbagai sector bisa terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dan mampu mengatasi permasalahan infrastruktur di Kabupaten Madiun.

Lancarnya proses transmisi yang dilakukan, pada akhirnya berbuah manis dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Bukti komunikasi yang baik yang diimplementasikan dalam Perda Nomor 2

Tahun 2022, dilanjutkan dengan penyusunan struktur kepanitian dalam program kerjasama dalam bentuk surat keputusan Bupati Madiun. Surat keputusan tersebut terdiri dari Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/237A/KPTS/402.202/2021 tentang Kelompok Kerja, Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/397/KPTS/402.013/2021 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan APJ, Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/278/KPTS/402.013/2020 tentang Penunjukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kabupaten Madiun.

Setelah Perda tersebut ditetapkan dengan ketentuan-ketentuannya yang jelas, maka Perda tersebut disosialisasikan kepada Dinas terkait, KPBU, dan masyarakat. Dari adanya korespondensi surat menyurat, konsultasi public, ditetapkannya Keputusan Bupati, dan dilakukannya sosialisasi tersebut membuktikan bahwa proses transmisi komunikasi sudah berjalan dengan lancar, baik sebelum Perda itu ditetapkan dan sesudah Perda itu ditetapkan.

Pada indikator kedua tentang kejelasan, bahwa dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2022 ini sudah dilaksanakan dengan jelas dan detail. Hal ini dikarenakan di dalam Perda sudah memuat semua komponen baik teknis maupun non teknis dengan jelas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum memuat perihal sebagai berikut:

1. Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum
2. Bab II Pasal 2 Ruang Lingkup
3. Bab III Pasal 3, 4, dan 5 tentang Penyediaan Infrastruktur APJ
4. Bab IV Pelaksanaan KPBU APJ
5. Bab V Pasal 9 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan
6. Bab VI Pasal 10 tentang Penjaminan Infrastruktur
7. Bab VII Pasal 14, 15 tentang Pengawasan dan Evaluasi
8. Bab VII Ketentuan Penutup

Jadi dapat diketahui bahwa isi di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 sudah sangat jelas memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun. Adanya kejelasan yang tertuang dalam Perda dan kejelasan dalam penyampaian semua informasi terkait proyek ini, dapat meminimalisir miss komunikasi sehingga ketepatan sasaran dalam program ini hamper 95% dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya 7.459 titik alat penerangan jalan umum yang berhasil dipasang.

Pada indikator ketiga, yaitu konsisten komunikasi juga sudah dilaksanakan secara konsisten. Terbukti dengan adanya informasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah. ). Pemerintah Daerah pun sangat tanggap dan konsisten dalam mensukseskan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini.

#### **4.4.2. Sumber Daya**

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting selanjutnya menurut Edward III. Dalam menjalankan suatu kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik dibutuhkan sumber daya yang mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada dalam sumber daya menurut Edward III. Pertama yaitu, staff. Staff atau personil yang tergabung dalam Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun sudah mumpuni dan ahli di bidangnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah terstruktur dengan jelas. Diantara para staf atau personil baik yang ada pada SKPD maupun pihak Badan Usaha juga sudah saling bekerjasama dengan baik. Untuk jumlah staf sudah mencukupi dan sangat kompeten dalam pelaksanaan proyek ini.

Bagian kedua pada sector pembiayaan proyek ini juga dikatakan efisien karena mampu menurunkan pembiayaan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 500 juta. KPBU ini diputuskan setelah melalui berbagai analisis, pertimbangan, dan proses komunikasi tentang anggaran yang akan digunakan dalam pembiayaan proyek APJ ini. Awalnya pembangunan sarana infrastruktur alat penerangan jalan ini menggunakan skema pembiayaan bersumber pada APBD atau Belanja daerah dan APBN yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, kenyataannya masih terdapat kekurangan meskipun menggunakan dua sumber dana tersebut, sehingga dicari alternative dan

diputuskan menggunakan KPBU. Ketika dijalankan, terbukti sudah efektif. Kejelasan pembiayaan ini pun juga diatur di dalam Perda pada Bab V Pasal 9 yang menjelaskan bahwa pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) dilakukan PJPK kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun dan telah beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja dalam perjanjian KPBU APJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena sudah diatur dengan jelas, maka tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Kerjasama ini pun terbukti efektif.

Pada indikator ketiga yaitu fasilitas, untuk proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan ini sudah sangat memadai. Pemasangan alat penerangan jalan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ada pula jaminan pemerintah sebagai PJPK dalam bentuk jaminan infrastruktur yang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 ada pada Bab VI Pasal 10 khusus tentang Penjaminan Infrastruktur. Selanjutnya, tentang informasi yang disampaikan dari Pemda kepada Badan Usaha juga sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan memiliki ketepatan dalam mengimplementasikan. Baik pemerintah daerah, badan usaha, maupun dinas terkait mengetahui proses yang berlaku dalam pengelolaan kegiatan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Bukti tanggungjawab dari Badan Usaha selaku pelaksana proyek juga tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan PT. Tri Tunggal Madiun Terang pada Nomor PJPK: 134.34/18/402.011/2022 dan Nomor BUP: 006/PKS/TTMT/DIR/IX/2022 yang menyatakan bahwa segala kerusakan Alat Penerangan Jalan (APJ)

menjadi tanggungjawab Badan Usaha selama Perjanjian Kerjasamanya masih aktif.

#### **4.4.3. Disposisi**

Hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public bagi Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak ambigu. Dalam melaksanakan suatu kebijakan dibutuhkan disposisi yang baik agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik juga, karena apabila dalam melaksanakan kebijakan terjadi kesalahan dalam menetapkan disposisi dapat mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut dan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan Proyek Alat Penerangan Jalan ini sub indikator pengangkatan birokrat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari unsur kepanitiaan pada proyek ini yang sudah terstruktur dengan baik. Dibuktikan kepanitiaan di SK kan secara langsung oleh bupati, dengan personil-personil yang tepat sesuai dengan keahlian dan job desk masing-masing. Sehingga, tidak ada tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing personil.

Sub indikator yang kedua yaitu insentif. Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini tidak memberikan suatu insentif kepada badan usaha yang

menjadi pihak pelaksana proyek. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya korupsi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan piagam penghargaan kepada badan usaha atas kesuksesannya melaksanakan program ini.

#### **4.4.4. Struktur Birokrasi**

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Prosedurs (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

SOP dalam Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemda dan Badan Usaha yang melakukan kerjasama. Dalam pelaksanaan kegiatannya semua mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2022 dengan cara membentuk rencana, rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berupa laporan dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Madiun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang pelaksanaannya belum maksimal. Implementasi kebijakan tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Komunikasi yang terdiri dari sub indikator teori transmisi, kejelasan, dan konsistensi menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum berjalan dengan baik dan lancar mulai dari sebelum adanya Perda sampai Perda tersebut sudah ditetapkan. Hal ini terbukti bahwa adanya program ini sudah disiapkan dengan matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

3. Sumber daya yang terdiri dari sub indikator teori staff, pembiayaan, fasilitas, dan informasi menjelaskan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terbukti dengan sudah terpasangnya lampu penerangan jalan di 7.459 titik di Kabupaten Madiun dan terbukti memiliki pembiayaan yang efektif dan efisien dengan pengurangan pembiayaan sebesar Rp. 500 juta dari pembiayaan sebelumnya.
4. Disposisi yang terdiri dari sub indikator pengangkatan birokrat dan insentif menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum telah tepat sasaran dalam hal pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian dan job desk masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif pada Badan Usaha memang tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
5. Struktur Birokrasi yang terdiri dari sub indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum.

## **5.2. Saran**

1. Diperlukan kebijakan dan implementasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi di semua kalangan baik dari Pemerintah Daerah, perusahaan yang menjadi rekanan, dan masyarakat.
2. Diperlukan perencanaan yang lebih matang lagi disertai keterlibatan semua pihak, agar hal-hal yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan Perda dapat terlaksana semakin baik dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO (LPSP) Kota Semarang. Url E-book: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4\\_ju6p9tA&sig=w2\\_8n4KrwgHY7uwWU58xTuNGhcWQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4_ju6p9tA&sig=w2_8n4KrwgHY7uwWU58xTuNGhcWQ&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false)
- Anggraeni, F. A. (2022). Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Daulay, P. H., Putri, N. A. D., & Handrisal, H. (2021). RESPONSIVITAS PEMERINTA DAERAH DALAM MELAYANI LAPORAN PENGADUN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1036-1043.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press
- Ghofur, A., & Farid, A. (2022). Penataan Penerangan Jalan Umum di Desa Meninjo Ranuyoso Lumajang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 53-71.
- Ikhsan, J., Sriyadi, S., & Cahyo, H. D. (2021). Penerangan Jalan sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Dwinanta Utama, "Prinsip dan Strategi Penerapan "Public Private Partnership" dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi", *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol.12 No 3. Desember 2010, hlm 146.